

DETERMINASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH: PERAN AKUNTABILITAS KEUANGAN, KEPATUHAN REGULASI, DAN KOMPETENSI APARATUR

Muhammad Ilham Pakawaru¹, Regina Pramesti², Rika Febby Ramadhani³

¹⁻³ Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Kota Palu, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of financial accountability, compliance with laws and regulations, and civil servant competence on the performance accountability of government agencies. A quantitative approach using a census method was employed, in which all 41 Regional Government Agencies (OPDs) in Palu City served as both the population and the sample for the study. Data were collected via questionnaires completed by department heads, secretaries, and treasurers, and were subsequently analyzed using WarpPLS 7.0 software. The results indicate that financial accountability, compliance with laws and regulations, and civil servant competence each have a positive effect on the performance accountability of government agencies. This means that the better the financial management, compliance with regulations, and competence of civil servants, the higher the level of agency performance accountability. The implications of this study suggest that improving local government performance accountability can be achieved by strengthening a transparent financial accountability system, fostering a culture of regulatory compliance, and enhancing civil servant competence through ongoing training and development. The results of this study also support the theory of good governance, which emphasizes the importance of accountability, compliance, and competence in creating effective and trustworthy governance.

Keywords: Civil Servant Competence; Compliance with Laws and Regulations; Financial Accountability; Government Agency Performance Accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas keuangan, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode sensus, di mana seluruh 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palu menjadi populasi sekaligus sampel penelitian. Data diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh kepala dinas, sekretaris, dan bendahara, kemudian diolah menggunakan software WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan kompetensi aparatur masing-masing berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti semakin baik pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap aturan, dan kemampuan aparatur, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja instansi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat dicapai melalui penguatan sistem akuntabilitas keuangan yang transparan, pembudayaan kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga mendukung teori good governance yang menekankan pentingnya akuntabilitas, kepatuhan, dan kompetensi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Akuntabilitas Keuangan; Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan; Kompetensi Aparatur.



A. PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata pemerintahan yang baik mendorong Peningkatan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) telah mendorong perlunya pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas yang jelas, transparan, dan efektif. Salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan memperkuat akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini melemahkan kepercayaan publik terhadap birokrasi (Hayani & Julita, 2021). Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya berpengaruh terhadap efektivitas internal birokrasi, tetapi juga terhadap hubungan strategis antarwilayah dan antarnegara. Pemerintahan yang akuntabel mencerminkan sistem pembangunan yang modern, efisien, dan berorientasi pada hasil. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas keuangan, di mana lembaga publik wajib mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangan negara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dariana & Harrie, 2020).

Akuntabilitas keuangan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja instansi pemerintah, karena pengelolaan keuangan yang baik mencerminkan tanggung jawab moral dan administratif lembaga terhadap publik. Masyarakat cenderung menilai kinerja pemerintah dari bagaimana dana publik dikelola dan dimanfaatkan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi, khususnya dalam memenuhi tuntutan transparansi publik (Fiddin, 2021). Penelitian Dariana dan Annisa (2020) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain akuntabilitas keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab. Sebagai negara hukum, setiap aparatur dan lembaga pemerintah wajib menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum menjadi fondasi utama bagi penyelenggaraan pemerintahan yang kredibel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik (Dayana, 2019). Tanpa adanya transparansi dan kepastian hukum, akuntabilitas kinerja tidak dapat berjalan efektif. Penelitian Haryani dan Julita (2021) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor penting lainnya adalah kompetensi aparatur pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi mencakup kemampuan kerja individu yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Mubaraq, 2022; Yamin, 2021).

Dalam konteks pemerintahan daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya disiplin ASN, lemahnya kepatuhan terhadap peraturan, serta pengelolaan keuangan yang belum tertib. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tengah, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah, kelebihan pembayaran, pungutan yang tidak sesuai ketentuan, dan pemborosan belanja publik (BPK, 2022). Temuan tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan dalam sistem pengawasan, kepatuhan regulatif, serta peningkatan kompetensi aparatur di lingkungan pemerintah daerah, termasuk di Kota Palu. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tentang akuntabilitas

keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1. TEORI KEAGENAN

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk bertindak atas nama dan kepentingan prinsipal dalam pengambilan keputusan (Jensen & Smith Jr., 1984). Dalam konteks penelitian ini, masyarakat berperan sebagai prinsipal, sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu bertindak sebagai agen yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik dan melaksanakan program pemerintahan. Sebagai organisasi sektor publik, OPD memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan melaporkan hasil kinerjanya secara transparan. Laporan kinerja yang dipublikasikan menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya publik.

Dalam kerangka teori keagenan, agen (pemerintah daerah) merupakan pihak yang menerima dan menjalankan tanggung jawab, sementara prinsipal (masyarakat) adalah pihak pemberi kepercayaan dan pengawasan. Teori ini dikembangkan untuk memahami potensi konflik kepentingan antara kedua pihak, terutama ketika terjadi asimetri informasi—yakni ketika agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal. Oleh karena itu, konsep akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan melalui perspektif teori keagenan, di mana pemerintah sebagai agen berkewajiban untuk bertanggung jawab, melaporkan, dan mengkomunikasikan setiap tindakan dan keputusan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai prinsipal. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi mekanisme penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan serta penggunaan anggaran benar-benar dilakukan demi kepentingan masyarakat.

B.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, asas akuntabilitas berarti bahwa setiap tindakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan hukum. Artinya, setiap lembaga atau individu yang menerima amanah publik wajib melaksanakan tugas dan kewenangannya secara transparan dan terbuka. Akuntabilitas keuangan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesehatan keuangan daerah, di mana laporan keuangan pemerintah menjadi bentuk pertanggungjawaban publik atas penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan dana instansi pemerintah (Hasibuan, 2010). Melalui laporan tersebut, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah menjalankan prinsip transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terjadi pertentangan antara standar akuntansi pemerintah dan ketentuan hukum yang lebih tinggi, maka ketentuan hukum yang lebih tinggi harus diutamakan. Untuk mencapai akuntabilitas yang optimal, dibutuhkan pemimpin yang responsif, terbuka, dan bertanggung jawab, serta penerapan kriteria evaluasi kinerja yang jelas agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

B.3. KOMPETENSI APARATUR

Kompetensi secara umum dipahami sebagai kemampuan individu dalam menghadapi situasi dan keadaan di tempat kerja. Wibowo (2008, 34) menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan suatu

pekerjaan atau tugas berdasarkan keterampilan dan pengetahuan, didukung oleh sikap kerja yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Sesuai dengan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan No. Januari 2017 Pasal 2 ayat (6) Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah kemampuan bekerja, termasuk aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kerja, sesuai dengan standar jabatan yang ditetapkan dan dipersyaratkan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kompetensi mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pegawai ASN.

B.4. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Salah satu pilar utama good governance adalah akuntabilitas dari pihak yang berwenang dalam menjalankan tugas pemerintahan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, akuntabilitas kinerja merupakan tanggung jawab instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melalui pelaporan kinerja secara berkala. Akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah berfungsi sebagai alat dan sistem yang memastikan setiap tahapan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Menurut modul Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklat BPKP, 2007:20), tanggung jawab kinerja instansi pemerintah meliputi empat tahapan, yaitu: perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja untuk peningkatan kinerja berkelanjutan.

B.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Akuntabilitas keuangan adalah tanggung jawab pengelolaan sumber daya melalui pelaporan keuangan yang bersih dan baik untuk mendorong kinerja instansi pemerintah daerah dan mencapai tujuan organisasi. Menurut Abdul Halim, tanggung jawab keuangan adalah tanggung jawab atas kesehatan keuangan, keterbukaan, dan kepatuhan hukum. Akuntabilitas ini tunduk pada laporan keuangan yang disampaikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur penerimaan, penitipan, dan pengeluaran dana oleh lembaga pemerintah (Halim, 2008). Hal ini konsisten dengan temuan Premchand bahwa: The main instruments of financial accountability are government budgets, periodically published data on public finances, annual accounts, and the investigative and other general reports prepared by independent agencies.

Hasil penelitian dari Dariana (2020) menunjukkan bahwa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian dari Jesni, Yunus dan Ledy (2022) menunjukkan bahwa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan hasil penelitian Paria Dayana (2019) menunjukkan bahwa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesisnya adalah :

H1: Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

B.6. KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menurut Bastian (2010), ketaatan terhadap peraturan hukum adalah peraturan hukum mengikat yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang mengatur dan mengatur seluruh kehidupan bernegara dan berbangsa.

Kepatuhan terhadap peraturan hukum juga merupakan faktor keberhasilan akuntabilitas pelayanan pemerintah. Di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur keuangan publik diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU), Keputusan Presiden (Keppres), dan peraturan pelaksanaan lainnya. Selama bertahun-tahun, banyak undang-undang dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mencapai tata kelola yang lebih baik. Tanpa transparansi dan aturan hukum yang jelas, akuntabilitas tidak akan efektif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dan regulasi yang jelas untuk membangun akuntabilitas.

Hasil penelitian dari Sri Pebrianti dan Nurna Aziza (2019) bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penelitian Evada Dewata, Yuliana Sari dan Hadi Jauhari (2020) menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan hasil penelitian dari Mochammad Iqbal, Budiman dan Etika Khairina (2021) menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesisnya adalah :

H2: Ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

B.7. KOMPETENSI APARATUR DAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kompetensi adalah mengidentifikasi karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motivasi, karakteristik pribadi, citra diri, nilai-nilai, pengetahuan, atau keterampilan yang dibawa oleh orang-orang berkinerja tinggi ke tempat kerja (Palan, 2007). minimum yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu agar dapat melaksanakan pekerjaan itu dengan baik.

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang “Pedoman Pengembangan Standar Kompetensi Pegawai, standar kompetensi tenaga kerja merupakan persyaratan minimal kompetensi manajerial yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)”. Kompetensi manajerial di sisi lain, mengacu pada karakteristik mendasar seseorang yang dikaitkan dengan standar efektif dan kinerja yang baik pada posisi tertentu.

Hasil penelitian Gati Reditya Saputra (2022) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh secara negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hasil penelitian dari Fachroh Fiddin (2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu hasil penelitian dari Muhammad Yamin (2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesisnya adalah:

H3: Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

C. METODE PENELITIAN

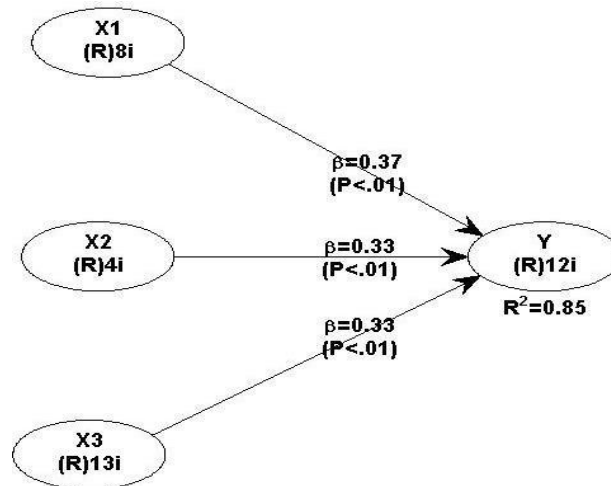
Objek dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan dan Kompetensi Aparatur sebagai variabel independen serta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di kota palu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis data dan mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Pada Peraturan perundang- Undangan dan Kompetensi

Aparatur Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perolehan data untuk keempat variabel dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan, Kompetensi Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan menggunakan metode angket (Kuesioner). Analisis data dilakukan menggunakan WarpPLS dengan SEM-PLS sebagai modal yang diaplikasikan untuk menemukan hubungan antar variabel.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis dengan melihat gambar pada 1. *Output Direct Effect* dan tabel 1 Indikator Kesesuaian Model



Sumber: WarpPLS 7.0 (2025)

Gambar 1
Output Direct Effect

Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa Ketika dilakukan uji Direct effect Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai koefisien jalur 0.37 dan signifikan $P<0,01$. Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan koefisien jalur 0.33 dan signifikan $P<0.01$. Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan koefisien jalur 0.33 dan signifikan $P<0.01$.

Tabel 1
Indikator Kesesuaian Model

Parameter	Nilai	Batasan	Kesimpulan
Average Path Coefficient (APC)	0.345, $P=0.004$	$P<0,05$	Model Fit
Average R-Squared (ARS)	0.851, $P<0.001$	$P<0,05$	Model Fit
Average Adjusted R-Squared (AARS)	0.839, $P<0.001$	$P<0,05$	Model Fit
Average Block VIF (AVIF)	2.432	Acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	Model Fit
Average Full Collinearity VIF (AFVIF)	3.311	Acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	Model Fit

Parameter	Nilai	Batasan	Kesimpulan
Tenenhaus GoF (GoF)	0.693	Acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	Model Fit

Sumber: WarpPLS 7.0 (2025)

Berdasarkan tabel 1 di atas bahwa APC, ARS dan AARS yang digunakan untuk mengukur rata-rata nilai path koefisien, R-square dan adjusted R-square menghasilkan nilai APC 0.345; ARS = 0.851; dan AARS = 0,839 dan nilai tersebut signifikan < 0.05 P value yang direkomendasikan untuk APC, ARS dan AARS sebagai model fit adalah 0,05 (< 0.05) dengan demikian kriteria goodness of fit model dalam penelitian ini telah terpenuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah memenuhi kriteria dan tidak ada masalah multikolinearitas antar indikator dan antar variabel eksogen.

Hasil ini juga didukung oleh AVIF dan AFVIF yang digunakan sebagai indikator untuk melihat terjadi atau tidaknya terjadi multikolinieritas. Nilai yang dihasilkan untuk masing-masing AVIF dan AFVIF sebesar 2.432 dan 3.311 nilai ini berada dibawah 5(<5). Nilai Gof sebesar 0.693 mengindikasikan bahwa kekuatan prediksi model termasuk dalam kategori large ($0,693 > 0.36$). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah memenuhi kriteria dan tidak ada masalah multikolinearitas antar indikator dan antar variabel eksogen.

D.1. Hipotesis Pertama, Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai koefisien jalur sebesar 0.37 dan nilai signifikansi $P = < 0.001$. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah karena memiliki nilai signifikansi pada Tingkat $\alpha = 5\%$ atau $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) yang menyatakan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diterima.

D.2. Hipotesis Kedua, Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai koefisien jalur sebesar 0.33 dan nilai signifikansi $P = < 0.001$. Hal ini menunjukkan bahwa Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah karena memiliki nilai signifikansi pada Tingkat $\alpha = 5\%$ atau $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua (H2) yang menyatakan Keataatan Pada Peraturan Perundang- Undangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diterima.

D.3. Hipotesis Ketiga Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai koefisien jalur sebesar 0.33 dan nilai signifikansi $P = < 0.001$. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah karena memiliki nilai signifikansi pada Tingkat $\alpha = 5\%$ atau $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan Kompetensi Aparatur positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diterima.

E. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan sektor pertambangan serta sektor pulp dan kertas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2021. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba atas ekuitas menjadi informasi yang dipertimbangkan investor dalam menentukan return saham.

Arus kas kegiatan operasi tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil tersebut menunjukkan bahwa informasi arus kas dari aktivitas operasi belum menjadi faktor yang secara signifikan dipertimbangkan investor dalam menjelaskan perubahan return saham pada periode penelitian. Pengungkapan Corporate Social Responsibility juga tidak berpengaruh terhadap return saham, yang menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR belum mampu menjadi prediktor return saham secara individual.

Meskipun dua variabel independen tidak berpengaruh secara parsial, profitabilitas, arus kas kegiatan operasi, dan pengungkapan CSR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Temuan tersebut menunjukkan bahwa informasi keuangan dan nonkeuangan dapat memiliki relevansi yang lebih kuat ketika dipertimbangkan secara bersama-sama dibandingkan ketika diuji secara individual.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sektor dan periode pengamatan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan sektor perusahaan, menggunakan periode penelitian yang lebih panjang, serta menggunakan sustainability report sebagai sumber pengukuran pengungkapan CSR agar informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diamati secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ander, K. L., Ilat, V., & Wokas, H. R. N. (2021). Pengaruh arus kas dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 764–775.
- Endang Masitoh W., S. P. Y. C. (2017). Pengaruh laba akuntansi dan arus kas terhadap return saham perusahaan yang listing di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 16(1), 113–123. <https://doi.org/10.29040/jap.v16i01.27>
- Endaryani, F., Marsiwi, D., & Wirofin, K. Z. (2019). Analisis pengaruh Economic Value Added, Earning, Market Value Added dan arus kas terhadap return saham: Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011–2015. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 66. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i1.241>
- Harahap, B., & Effendi, S. (2020). Pengaruh arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014–2019. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.33884/jab.v5i1.2647>
- Ikrima, A. S., & Asrori, A. (2020). Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap return saham dengan Return on Asset sebagai variabel moderating. *Gorontalo Accounting Journal*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32662/gaj.v3i1.832>
- Jaka Maulana. (2020). Pengaruh laba akuntansi dan arus kas operasi terhadap return saham: Studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor konstruksi BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2016–2018. *Logistic and Accounting Development Journal*, 1(2), 108–116.
- Mayangsari, L. D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap profitabilitas dan return saham pada perusahaan perbankan di Indonesia tahun 2011–2016. *Journal of Economics Development Issues*, 3(1), 26–37. <https://doi.org/10.33005/jedi.v3i01.42>

- Nurjaya, N., Akbar, I. R., & Teriyan, A. (2021). Pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap return saham: Studi empiris pada perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017–2019. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 1(1), 60–68.
- Nursita, M. (2021). Pengaruh laba akuntansi, arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan ukuran perusahaan terhadap return saham. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.32400/gc.16.1.32435.2021>
- Pradiana, N., & Yadnya, I. P. (2019). Pengaruh leverage, profitabilitas, firm size, dan likuiditas terhadap return saham perusahaan sektor industri barang konsumsi. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(4), 2239. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i04.p13>
- Septiana, A., Sukamto, S., & Wahyuni, W. (2021). Pengaruh intellectual capital dan pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap return saham. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 17(1), 68. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v17i1.1449>
- Sugiarto, M., & Mas'ud, I. (2016). Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap return saham: Studi empiris pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Sutanto, C. (2021). Literature review: Pengaruh inflasi dan leverage terhadap profitabilitas dan return saham. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 589–603. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.567>
- Sutriani, A. (2014). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap return saham dengan nilai tukar sebagai variabel moderasi pada saham LQ-45. *Journal of Business and Banking*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.14414/jbb.v4i1.294>
- Uhus, M. V., Mustikowati, R. I., & Setiyowati, S. W. (2021). Pengaruh laba akuntansi, arus kas, dan Return on Asset terhadap return saham. *JRMA*, IX(1), 1–17.
- Wahyuningsih, S., Sudaryanti, D., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh total arus kas, komponen arus kas dan laba akuntansi terhadap return saham: Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2019. *E-JRA*, 09(09), 146–166.
- Wulandari, R. (2021). Analisis arus kas operasi dan Return on Asset terhadap return saham dengan laba akuntansi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 15(1), 73–82. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v15i1.349>